



PENETAPAN

Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Roby Darwis Bin Syamsu, tempat dan tanggal lahir Malakaji, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sukamana No 43 B Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Sinri Jala , Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Sunniati Binti Maudu, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Sukamana No 43 B Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Sinri Jala Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Hayung dengan mahar berupa Tanah dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Maudu€ dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Sapo dan Dg. Maudu

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 8 Hal



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Asbin Saputra
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Roby Darwis Bin Dg Asis) dengan Pemohon II (Sunniati Binti Maudu) yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakkukang Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sukmawati umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Sukamana No.14,RT.003,RW.005, Kelurahan Sirili Jala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Dg. Hayung, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Mauduâ€ pemohon II, maharnya berupa Tanah, yang menjadi saksi adalah Dg Sapo dan Dg. Maudu;
- Bahwa status pemohon I adalah Perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

2. Abd. Karim umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Sukamana No.14RT.003,RW.005, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Hayung, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Mauduâ€ pemohon II, maharnya berupa Tanah, yang menjadi saksi adalah Dg Sapo dan Dg. Maudu;

-Bahwa status pemohon I adalah Perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

-Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum islam pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, maksud para pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan Buku Nikah para Pemohon dan lain-lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di aqadkan oleh Imam resmi yang bernama Dg. Hayung, dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Mauduâ€ dengan mahar berupa Tanah. serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing – masing Dg Sapo dan Dg. Maudu;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun islam di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 25 Oktober 2007
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Rina Wati2. Asbin Saputra

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, demikian pula Imam yang mengawinkan telah mengeluarkan surat Keterangan Nikah, diluar pengetahuan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian secara materil dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam dan tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakkukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2015, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Roby Darwis Bin Dg Asis) dengan pemohon II (Sunniati Binti Maudu) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kelurahan Desa Bonto Mate'ne kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
3. Memerintahkan kepada pemohon I (Roby Darwis Bin Dg Asis) dan pemohon II (Sunniati Binti Maudu) untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakkukang Kota Makassar
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (Roby Darwis Bin Dg Asis) atas permintaannya sendiri pada tanggal 02 Desember 2020 .

Salinan Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)